

DISERTASI

**KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS
YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI
PEJABAT UMUM DALAM RANGKA PEMBARUAN
HUKUM KENOTARIATAN DI INDONESIA**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Andalas**



Oleh :

**RESSA ROZANA MANNAS
NIM : 2230112012**

Komisi Promotor:

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H.,M.H.

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H.,M.Hum.

Dr. Azmi Fendri, S.H.,M.Kn.

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

ABSTRAK

Notaris adalah penghubung antara keinginan manusia dan aturan hukum, memastikan setiap langkah menuju masa depan berjalan di atas landasan kepastian dan kebenaran yang kokoh. Mengingat pentingnya peran Notaris tersebut, perlu adanya kepastian hukum mengenai syarat seseorang dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Notaris. Terungkap adanya berbagai persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam perspektif hukum kenotariatan. Pertama, Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris ini, berkaitan dengan ketentuan Pasal 318 KUHAP yang mengatur mengenai upaya peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Ketika seorang notaris telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris, kemudian mengajukan upaya peninjauan kembali dan dinyatakan tidak bersalah, maka perlindungan hukum terhadap notaris tersebut belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedua, permasalahan tentang pemberhentian notaris dengan tidak hormat karena dinyatakan pailit. Tidak dapat ditafsirkan secara jelas makna yang dimaksud dalam norma Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris ini, karena dalam hal apa kepailitan dapat berlaku kepada Notaris, mengingat kepailitan adalah penyelesaian sengketa utang piutang. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah kepastian hukum pengangkatan kembali notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat menurut hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana dasar hukum dan kewenangan Menteri Hukum dalam mengangkat kembali notaris yang diberhentikan tidak hormat? (3) Bagaimanakah konsep pengaturan yang tepat mengenai pengangkatan dan pemberhentian notaris dalam rangka pembaruan hukum kenotariatan di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative, dengan menggunakan 4 (empat) metode pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian menyatakan bahwa : (1) Secara teori kepastian hukum keputusan administratif kehilangan dasar legitimasi hukumnya. Jika dasar tersebut gugur karena mempertahankan pemberhentian dengan tidak hormat meskipun putusan pidana telah dianulir justru menciptakan ketidakpastian hukum, dan inkonsistensi antara hukum pidana dan hukum administrasi negara. Pengangkatan kembali notaris adalah sebagai bentuk koreksi structural..Hingga saat ini belum ada pengaturan yang mengatur secara tegas mengenai apakah notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya dapat mengajukan pengangkatan kembali ke Kementerian Hukum. (2) Keputusan Menteri untuk pemberhentian tidak hormat Notaris adalah *Beschikking*. Pencabutan dapat dilakukan oleh pejabat pembuat *beschikking*, atasan pejabat pembuat *beschikking* atau perintah pengadilan. Sesuai dengan Pasal 64 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Untuk pembatalan *beschikking* diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UUAP. (3) Perlunya aturan yang mengintegrasikan putusan Peninjauan Kembali ke proses administrasi kenotariatan untuk menjamin kepastian hukum, pemulihan hak, dan memungkinkan pengangkatan kembali. Hal ini dikarenakan dasar pemberhentian (putusan berkekuatan hukum tetap) menjadi gugur, sehingga notaris tersebut berhak atas rehabilitasi jabatan dan status notarisnya. Untuk konsep pembaruan pengangkatan kembali karena dinyatakan pailit, konsep pembaruan hukum kenotariatan memandang pailit bukan sebagai kejahatan,

melainkan kondisi manusiawi, sehingga notaris yang pailit tetapi telah menyelesaikan kewajiban (lunas) memungkinkan untuk dapat diangkat kembali.

**LEGAL CERTAINTY REGARDING THE REAPPOINTMENT OF
NOTARIES DISHONORABLY DISMISSED AS PUBLIC OFFICIALS IN
THE CONTEXT OF THE REFORM OF NOTARY LAW IN INDONESIA**

ABSTRACT

A notary is the link between human desires and legal regulations, ensuring that every step towards the future is based on a solid foundation of certainty and truth. Given the importance of the notary's role, there needs to be legal certainty regarding the requirements for someone to be appointed and dismissed as a notary. Several issues have been revealed that require attention from a notarial law perspective. First, Article 13 of the Notary Law relates to the provisions of Article 263 of the Criminal Procedure Code which regulates judicial review efforts as an extraordinary legal remedy. When a notary has been dishonorably dismissed based on Article 13 of the Notary Law, then files for judicial review and is declared not guilty, then legal protection for the notary is not expressly regulated in the Notary Law. Second, the issue of dishonorably dismissing a notary due to being declared bankrupt. The intended meaning of the norm of Article 9 paragraph (1) letter a of the Notary Law cannot be clearly interpreted, because in what cases bankruptcy can apply to a notary, considering that bankruptcy is the resolution of debt disputes. The formulation of the problem in this research is: (1) How is the legal certainty of the reappointment of a notary who has been dishonorably dismissed according to positive law in Indonesia? (2) What is the legal basis and authority of the Minister of Law in reappointing a notary who has been dishonorably dismissed? (3) What is the appropriate regulatory concept regarding the appointment and dismissal of a notary in the context of notarial law reform in Indonesia. The approach method used in this research is normative juridical legal research, using 4 (four) approach methods, namely the statute approach, case approach, conceptual approach and comparative approach. The results of the study state that: (1) In theory, the legal certainty of administrative decisions loses its legal legitimacy. If this basis is lost due to maintaining dishonorable dismissal even though the criminal decision has been annulled, it will actually create legal uncertainty and inconsistency between criminal law and state administrative law. The reappointment of notaries is a form of structural correction. Until now, there has been no regulation that clearly regulates whether notaries who have completed the bankruptcy process and have undergone rehabilitation to improve their good name can apply for reappointment to the Ministry of Law. (2) The Minister's decision for dishonorable dismissal of a Notary is a Beschikking. Revocation can be carried out by the official who issued the Beschikking, the superior of the official who issued the Beschikking or by court order. In accordance with Article 64 paragraph (2), (3), (4) and (5) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration (UUAP). The cancellation of the Beschikking is regulated in Article 66 and Article 67 of the UUAP. (3) The need for regulations that integrate the Judicial Review decision into the notarial administration process to guarantee legal certainty, restoration of rights, and enable reappointment. This is because the basis for dismissal (a decision with permanent legal force) is void, so that the notary has the right to rehabilitation of his/her